

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus terpidana dokter yang melakukan kelalaian pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian hukum normative (yuridis normative), maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki¹. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer penelitian ini adalah.:

- a. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. 67, 244 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Pasal 29 dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- e. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- f. Putusan Kasasi Perkara No. 365/K/Pid/2012
- g. Putusan Peninjauan Kembali Perkara No. 79/PK/PID/2013
- h. Penjelasan atas pertauran perundang-undangan yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, dan jurnal

¹ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31

hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal Hukum Pidana, media massa, dan lain- lain sebagai penunjang.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, makalah yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, dan Perpustakaan Kota Malang.

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif analitis dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun paraphrase, selain itu dengan teknik mengakses dan menyalin berbagai jurnal hukum, artikel, majalah yang menunjang penelitian dan pendapat para ahli hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penelitian ini dalam analisis bahan hukum berdasarkan ketiga metode, yaitu:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu interpretasi berdasarkan kata-kata yang digunakan dalam undang-undang.

2. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun undang-undang lain.²
3. Interpretasi konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Kedua metode tersebut digunakan untuk menginterpretasi peraturan perundang-undangan terkait, perlu ditelaah lebih mendalam khususnya mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus terpidana dokter yang melakukan kelalaian pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

F. Definisi Konseptual

- a. Hakim adalah hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengadili.
- b. Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan.

- c. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- d. Profesi dokter adalah adalah suatu pekerjaan dokter yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
- e. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
- f. Kelalaian adalah kurang memperhatikan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian mengenai materi materi dan teori-teori yang berhubungan dengan hubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus terpidana dokter yang melakukan kelalaian pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Materi-materi dan teori-teori yang merupakan landasan untuk menganalisa pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil-hasil penelitian yang menguraikan bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya yang termasuk dalam kelalaian serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus terpidana dokter yang melakukan kelalaian pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya yang termasuk dalam kelalaian serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus terpidana dokter yang melakukan kelalaian pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Selanjutnya dalam penulisan penelitian hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum penulis.

